



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 95 TAHUN 2009

TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK
DI JAWA BARAT TAHUN 2009

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di Daerah, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah dialokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa untuk kelancaran pemanfaatan cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Jawa Barat Tahun 2009;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 60 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 78 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 88 Seri A);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI JAWA BARAT TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah tahun 2009.
11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana Aram adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan Daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok;
 - b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah tahun 2009 adalah masyarakat di Kabupaten/Kota yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

BAB IV
DANA
Pasal 4

Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah tahun 2009 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), yang dialokasikan pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Koding 5.2.2.02.02.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Provinsi dengan susunan personalia terdiri atas :

Ketua	: Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris	: Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Anggota	: 1. Unsur Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Unsur Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 3. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat. 4. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat. 5. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat. 6. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. 7. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Barat. 8. Unsur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Sekretariat	: Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (2) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB VI MEKANISME PENYEDIAAN Pasal 7

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok Daerah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan dengan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat, dengan ketentuan :

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20 % (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2 % (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima persen);
- b. Harga yang dikenakan sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram yang penyediaannya sampai di Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat;
- c. Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyediaan cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan pada tahun anggaran 2009.
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN Pasal 9

Talk bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Provinsi.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota.
- (4) Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat mengeluarkan Perintah Logistik (Prinlog) kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 13

Tim Pelaksana Kabupaten/Kota membuat Berita Acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat kepada Kepala Badan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.

- (2) Setiap *penggunaan* cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 September 2009
GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HEBYAWAN



Diundangkan di Bandung

2009



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 118 SERI E